



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.535, 2019

KEMENPERIN. Keadaan Darurat Bahan Kimia.
Pencegahan dan Penanggulangan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA
DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI KIMIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan usaha industri kimia merupakan jenis kegiatan usaha industri yang rentan menimbulkan keadaan darurat bahan kimia yang berbahaya terhadap keamanan dan keselamatan sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Menteri Perindustrian memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap kegiatan usaha industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI KIMIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Perusahaan Industri adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri kimia yang berkedudukan di Indonesia.
3. Bahan Kimia adalah semua materi berupa unsur, senyawa tunggal, dan/atau campuran yang berwujud padat, cair, atau gas.
4. Keadaan Darurat Bahan Kimia adalah suatu keadaan dari Perusahaan Industri terkait adanya kejadian pada Bahan Kimia yang tidak normal dan dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan.
5. Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia adalah kegiatan yang dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bahaya, serta mengendalikan Keadaan Darurat Bahan Kimia di Perusahaan Industri untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan, baik melalui pengurangan ancaman bahaya maupun kerentanan pihak yang terancam.
6. Penilaian Risiko adalah suatu proses identifikasi dan analisis kondisi terburuk dari Keadaan Darurat Bahan Kimia yang akan terjadi terhadap Perusahaan Industri.
7. Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat yang selanjutnya disebut Prosedur adalah sistem Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia yang mencakup struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi personil, sistem komunikasi dan pedoman

teknis operasi, peralatan dan perlengkapan, serta latihan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia.

8. Penilaian Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia yang selanjutnya disebut Penilaian adalah suatu proses yang sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisa data terkait perizinan perusahaan, Penilaian Risiko, dan Prosedur sebagai dasar penyusunan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia.
9. Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pembina Industri kimia di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Industri wajib menerapkan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia.
- (2) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia tingkat 1; dan
 - b. Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia tingkat 2.
- (3) Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia tingkat 1, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterapkan pada Perusahaan Industri yang masih mampu menanggulangi Keadaan Darurat Bahan Kimia secara mandiri.
- (4) Perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia tingkat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterapkan pada Perusahaan

Industri yang tidak mampu menanggulangi Keadaan Darurat Bahan Kimia secara mandiri.

- (5) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bekerja sama dengan perusahaan dan/atau lembaga lain yang mampu menanggulangi Keadaan Darurat Bahan Kimia.
- (6) Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dilakukan terhadap:
 - a. peralatan produksi;
 - b. proses produksi;
 - c. penyimpanan Bahan Kimia;
 - d. pengangkutan Bahan Kimia; dan
 - e. penggunaan Bahan Kimia.

Pasal 3

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memenuhi persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia yang meliputi:
 - a. Penilaian Risiko; dan
 - b. Prosedur.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Personil;
 - b. Sistem komunikasi;
 - c. Pedoman teknis operasi;
 - d. Peralatan dan Perlengkapan; dan
 - e. Latihan.

Pasal 5

- (1) Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. komandan;
 - c. petugas.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menetapkan Keadaan Darurat Bahan Kimia;
 - b. menetapkan tingkat Keadaan Darurat Bahan Kimia;
 - c. menunjuk komandan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia;
 - d. merencanakan dan menetapkan strategi operasi Pencegahan dan penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia;
 - e. mengoordinasikan dukungan sumber daya Personil, Peralatan dan Perlengkapan dan lainnya;
 - f. menetapkan dan menghentikan status operasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia; dan
 - g. menyampaikan laporan hasil operasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia kepada Menteri.
- (3) Komandan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan memegang komando dalam operasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dan penanggulangan dampak Keadaan Darurat Bahan Kimia;
 - b. melaksanakan strategi operasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia;
 - c. meminta dukungan sumber daya Personil, Peralatan dan Perlengkapan, dan lainnya yang diperlukan kepada koordinator;
 - d. mengarahkan dukungan sumber daya Personil, Peralatan dan Perlengkapan, dan lainnya; dan

- e. melaksanakan investigasi dan menyusun laporan hasil operasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia kepada koordinator.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi Keadaan Darurat Bahan Kimia dan kondisi lingkungan di wilayah Industri;
 - b. menyiapkan dan mengoperasikan Peralatan dan Perlengkapan;
 - c. menghentikan sumber Keadaan Darurat Bahan Kimia;
 - d. mengambil sampel Bahan Kimia jika diperlukan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan operasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia kepada komandan.

Pasal 6

Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sistem komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. sistem komunikasi kondisi operasi normal; dan
- b. sistem komunikasi penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia.

Pasal 8

Pedoman teknis operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. perencanaan kondisi operasi normal dan kondisi penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia;
- b. penghentian sumber Keadaan Darurat Bahan Kimia;
- c. pemantauan paparan Bahan Kimia;
- d. pelokalisiran area Keadaan Darurat Bahan Kimia; dan

- e. evaluasi penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia.

Pasal 9

- (1) Peralatan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dapat disediakan sendiri atau kerja sama dengan pihak lain yang memiliki Peralatan dan Perlengkapan yang memadai.
- (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen perjanjian.
- (3) Setiap Peralatan dan Perlengkapan yang dapat disediakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia di lokasi Perusahaan Industri.

Pasal 10

Peralatan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku secara internasional.

Pasal 11

- (1) Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) huruf e dilakukan dalam bentuk latihan lapangan (*field exercise*) dan latihan simulasi (*table top exercise*).
- (2) Pelaksanaan Latihan dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Industri dan/atau bersama dengan Perusahaan Industri di sekitarnya.
- (3) Latihan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III
PENILAIAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu
Tata Cara Penilaian

Pasal 12

- (1) Penilaian dilakukan terhadap:
 - a. perizinan perusahaan;
 - b. Penilaian Risiko; dan
 - c. Prosedur.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara penilaian sendiri (self assessment) oleh Perusahaan Industri.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri tidak dapat melakukan penilaian sendiri, Penilaian dapat dilakukan oleh lembaga yang mampu melakukan Penilaian.
- (4) Hasil Penilaian dituangkan dalam dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Perizinan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Nomor Izin Berusaha; dan
- b. Izin Usaha Industri.

Pasal 14

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. alur proses produksi; dan
 - b. daftar Bahan Kimia dan pengelolaan Bahan Kimia.
- (2) Penyusunan daftar Bahan Kimia dan pengelolaan Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Prosedur Standar Operasi dan/atau Instruksi Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia;
 - b. daftar Personil;
 - c. daftar Peralatan dan Perlengkapan;
 - d. alur proses sistem komunikasi; dan
 - e. nota kesepahaman/dokumen perjanjian kerja sama perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia tingkat 2.
- (2) Penyusunan daftar Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyusunan daftar Peralatan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penyusunan alur proses sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 16

- (1) Terhadap dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) wajib dilakukan Verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. kebenaran aspek legalitas Perusahaan Industri;
 - b. kebenaran metode Penilaian Risiko yang dilakukan oleh Perusahaan Industri;

- c. kesesuaian Prosedur yang disampaikan oleh Perusahaan Industri dengan kondisi yang ada di lokasi Perusahaan Industri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga Verifikasi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Biaya pelaksanaan Verifikasi dibebankan kepada Perusahaan Industri pemohon Verifikasi.

Pasal 17

- (1) Hasil Verifikasi yang menyatakan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia telah sesuai disampaikan kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Perusahaan Industri pemohon Verifikasi.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil Verifikasi diterima, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat tanda sah.
- (3) Sertifikat tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan Verifikasi ulang.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Industri wajib melaporkan perubahan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia yang telah mendapat sertifikat tanda sah kepada Direktur Jenderal.
- (2) Perubahan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dilaporkan hanya yang berkaitan dengan perubahan Penilaian Resiko

Pasal 19

- (1) Terhadap perubahan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dilakukan Verifikasi dan penandasahan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara Verifikasi dan penandasahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi perubahan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia.
- (3) Sertifikat tanda sah hasil Verifikasi perubahan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertifikat tanda sah dimaksud.

Bagian Ketiga
Penunjukan Lembaga Verifikasi

Pasal 20

- (1) Untuk dapat ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), lembaga Verifikasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey;
 - b. memiliki pengalaman sebagai surveyor di bidang industri paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - c. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri.
- (2) Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 21

- (1) Menteri menunjuk lembaga Verifikasi berdasarkan hasil penilaian tim.
- (2) Menteri dapat menunjuk lebih dari satu lembaga Verifikasi.
- (3) Menteri dapat memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal untuk menetapkan lembaga Verifikasi yang ditunjuk.

- (4) Penunjukan lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB V PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan laporan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kejadian Keadaan Darurat Bahan Kimia yang terjadi dan penanganannya;
 - b. pelaksanaan latihan; dan
 - c. kondisi peralatan dan perlengkapan.

Pasal 23

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman Sistem Informasi Industri Nasional.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak yang terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 24

- (1) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;

- c. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis; dan/atau
 - d. penghentian fasilitas pelayanan dari pemerintah.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
 KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA
 DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI
 KIMIA

DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA SEKTOR INDUSTRI KIMIA

-16-

2019, No.535

No.	KBLI	JENIS INDUSTRI	CAKUPAN BAHAN KIMIA
1	20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOL DAN ALKALI	Kelompok khlor dan alkali: soda kostik, soda abu, natrium khlorida, kalium hidrokksida, dan senyawa khlor lainnya. Kelompok logam alkali: lithium, natrium dan kalium, serta senyawa alkali lainnya.
2	20112	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI	Bahan kimia yang tercakup pada KBLI ini antara lain: Aluminium klorida, Asam Perklorat, Kalium Hidrokksida, Merkuri klorida, Natrium Hidrokksida, Seng Klorida, Nikel Klorida. Kelompok gas industri: zat asam, zat lemak, zat emas, zat asam arang, amoniak dan <i>dry ice</i> . Kelompok gas mulia: helium, neon, argon, dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.

			Bahan kimia yang tercakup pada KBLI ini antara lain: Argon, Asettlen, Belerang dioksida, Hidrogen, Karbondioksida, Karbon monoksida, Natrium Kromat, Nitrogen, Nitrogen Dioksida, Ozon, Perak nitrat, Nitrogen oxides, Sulphur dioksida, Sulphur trioksida.
3	20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN	Kelompok pigment: meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk aluminium, oker, dan pigment dengan dasar titanium. Bahan kimia yang tercakup pada KBLI ini antara lain: Timbal (timah hitam), Timbal dioksida.
4	20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA	Kelompok fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, senyawa halogen dengan turunannya. Bahan kimia yang tercakup pada KBLI ini antara lain: Asam Posfat, Asam Klorida, Asam Sulfat, Brom, Gas Fluor, Hidrasin, Hidrogen Flourida, Hidrogen Peroksida, Kalium Sianida, Karbon Hitam, Klor, Natrium borat kristal, Natrium Hipoklorit, Posfor Pentaoksida, Vanadium Pentoksida, Hidrogen Klorida, Cobalt (metal, oxide, carbonates and sulphides as powders), Nikel Oksida.
5	20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN	Kelompok zat warna dan pigment dengan hasil antara silksinya: hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan dan obat-obatan. Bahan kimia yang tercakup pada KBLI ini antara lain: Anilin, Benzidine salts.

6	20117	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA	Kelompok industri ethylene, propilene, benzena, toluena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar. Bahan kimia yang tercakup pada KBLI ini antara lain: Akrilonitril, Asam Akrilat, Asam Teraftalik, Benzena, Dietilamina, Etil Klorida, Etilena Diamina, Etilen Glikol, Etilen Oksida, Etilena, Fenol, Ftalik Anhidrida, Hidroquinon, Ksilena, Metilen Klorida, O-kresol, O-toluidine, p-Diklorobenzena, Sikloheksana, Propilen Oksida, Resorsinol, Tetrakloroetilena, Toluena, Toluena-2,4-diisosiyanat, DDT, Hexachlorobenzene, Ethylene Dichloride, CCL4 [KarbonTetraklorida], TCA (1,1,1 Trikloroethane), Metil Bromida, Toluene diisocyanate, Benzidine.
7	20118	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS	Kelompok bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (<i>food additive</i>), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (<i>brake fluid</i>), serta bahan kimia khusus lainnya.
8	20119	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha industri Kimia Dasar Organik yang belum tercakup dalam golongan Industri Kimia Dasar Organik: <i>plasticizer</i> , bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas. Bahan kimia yang tercakup pada KBLI ini antara lain: Asam Oksalat, Etil Alkohol, Formaldehida, Formalin, Gliserol, Isopropil alkohol, Karbon disulfide, Kloroform, Metanol, n-Propil Alkohol, Piridin, Tetrahidrofurran, Timbal Tetraetil, Tetraethyl lead, Tetramethyl lead, Carbofuran.
9	20121	INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER	Kelompok pupuk fosfat alam (pupuk alam anorganik).
10	20122	INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER	Kelompok pupuk buatan tunggal: urea, ZA, TSP, DSP dan Kalسيوم Sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO ₂ , asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk.

			Bahan kimia yang tercakup pada KBLI ini antara lain: Amoniak, Ammonium Nitrat.
11	20123	INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER	Kelompok pupuk buatan: Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium).
12	20124	INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER	Kelompok pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik.
13	20125	INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER	Kelompok pupuk yang mengandung unsur hara makro sekunder jenis Ca, Mg, dan S seperti Kiserit (Mg, S), Oksida Magnio (Mg).
14	20126	INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO	Kelompok pupuk yang mengandung unsur hara mikro seperti Seng, Besi, Tembaga, Boron dan Molybdenum.
15	20127	INDUSTRI PUPUK PELENGKAP	Kelompok pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).
16	20129	INDUSTRI PUPUK LAINNYA	Kelompok pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.
18	20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK	Kelompok damar buatan dan bahan plastik, seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat. Bahan kimia yang tercakup pada KBLI ini antara lain: Vinil Asetat.

19	20132	INDUSTRI KARET BUATAN	Kelompok karet buatan: styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber.
20	20211	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)	Kelompok bahan baku untuk pestisida: buthyl phenyl methyl carbamat (BPMC), methyl isopropyl carbamat (MIPC), diazinon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsenitrioxide dan copper sulphate. Bahan kimia yang tercampur pada KBLI ini antara lain: Dieldrin, Aldicarb, Arsenic pentoxide, arsenic (V) acid and salts, 4-(chloroformyl) morpholine, Ethion.
21	20212	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)	Kelompok pestisida siap pakai: insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisida.
22	20213	INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH	Kelompok zat pengatur tumbuh: atonik, ethrel, cepha, dekamon, mixtalol, hidrasil dan sitozim.
23	20214	INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH)	Kelompok bahan amelioran (pembenah tanah): kapur pertanian, kapur fosfat, dolomit, zeolit dan bahan amelioran yang mengandung bahan organik.
24	20292	INDUSTRI BAHAN PELEDAK	Kelompok barang peledak: mesiu, dinamit, detonator, kembang api, petasan, mercuri fulminat dan bahan pendorong roket.
25	21011	INDUSTRI BAHAN FARMASI	Bahan kimia yang tercampur pada KBLI ini antara lain: Trinitrotoluena (TNT), Timbal Asida. Kelompok pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antiserum dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat untuk bahan

			farmakologi dalam industri obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalisilik dan lain-lain, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain. Bahan kimia yang tercakup pada KBLI ini antara lain: Nikotin, Cycloheximide.
--	--	--	--

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA
DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI
KIMIA

TATA CARA PENULISAN DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA

A. Ketentuan Penulisan

Penulisan Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ukuran kertas A4 berat 70 gram;
2. Karakter huruf *Times New Roman*, dengan ukuran 12;
3. Spasi 1,5;
4. Margin kiri = 4, atas = 3, kanan = 3, dan bawah = 3.

Dokumen disusun dengan format sebagai berikut:

1. Sampul berwarna dasar merah dan dibuat menggunakan kertas keras (*hard cover*);
2. Kata Pengantar;
3. Daftar Isi;
4. Rincian Isi (Bab I – III)
5. Daftar Pustaka;
6. Lampiran-Lampiran.

B. Format Sampul

**DOKUMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA**

PT.....

LOKASI.....

(Jenis Huruf: Arial, 18, bold)

LOGO PERUSAHAAN

(ukuran dan tempat disesuaikan)

ALAMAT PERUSAHAAN

Kabupaten/Kota.....

Provinsi.....

TAHUN PEMBUATAN

(Jenis Huruf: Arial, 12)

C. Rincian Isi

BAB 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bagian ini berisi profil perusahaan yang paling sedikit memuat informasi mengenai informasi umum perusahaan, bidang usaha, jumlah tenaga kerja, tata letak perusahaan di dalam peta provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kondisi atau gambaran lingkungan di sekitar perusahaan, struktur organisasi dan perizinan perusahaan.

1.2. Tujuan

Bagian ini memuat informasi mengenai tujuan penyusunan dokumen sebagai acuan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia.

1.3. Dasar Hukum

Bagian ini memuat informasi mengenai dasar hukum yang terkait dengan penyusunan dokumen antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

1.4. Ruang Lingkup

Bagian ini memuat rincian isi dokumen yang harus dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri ini antara lain:

- a. Penilaian risiko terburuk;
- b. Prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia.

BAB 2. Penilaian Risiko

2.1. Uraian mengenai proses-proses yang ada di perusahaan lengkap dengan gambar alur proses (*flowchart*);

2.2. Uraian mengenai bahan kimia yang dikelola termasuk bahan baku, bahan penolong, produk utama dan produk samping berikut penjelasan mengenai penyimpanan, pemakaian, produksi, dan pengangkutan dalam kegiatan usaha industri kimia.

2.3. Uraian mengenai ketersediaan, kecukupan dan pemutakhiran Lembar Data Keselamatan (LDK) dan label. LDK setiap bahan kimia dilampirkan dalam dokumen.

2.4. Uraian mengenai identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Bahaya dalam proses;
- b. Bahaya paparan bahan kimia;
- c. Bahaya kebakaran;
- d. Bahaya terhadap pekerja dan lingkungan.

- 10 -

Metode yang dapat digunakan untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko dapat berupa *Hazard and Operability Study* (HAZOPS), *Hazard Identification Risk Assessment And Determining Control* (HIRADC), *What if Analysis* dan lain lain.

2.5. Uraian mengenai pengendalian risiko terburuk untuk setiap bahaya.

BAB 3. Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat

Bab ini memuat uraian upaya perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi keadaan darurat bahan kimia yang disebabkan oleh kegagalan operasi maupun bencana alam yang mencakup perencanaan, mitigasi, pelaksanaan dan pemulihan keadaan darurat bahan kimia, meliputi:

- 3.1 Prosedur standar operasi dan/atau instruksi kerja pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia;
- 3.2 Daftar Personil
Bagian ini memuat sekurang-kurangnya:
 - a. ketersediaan personil sesuai dengan Lampiran IV
 - b. program pembinaan terhadap personil
- 3.3 Daftar peralatan dan perlengkapan
Bagian ini memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan Lampiran V
 - b. Nota kesepahaman/dokumen perjanjian kerja sama penyediaan peralatan dan perlengkapan
- 3.4 Alur proses sistem komunikasi; dan
- 3.5 Nota kesepahaman/dokumen perjanjian kerja sama perencanaan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia tingkat 2.

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
 KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA
 DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI
 KIMIA

BAHAN KIMIA DAN PENGELOLAAN BAHAN KIMIA

KOP SURAT

DAFTAR BAHAN KIMIA DAN PENGELOLAAN BAHAN KIMIA PERUSAHAAN PT. XXX

No	NAMA BAHAN KIMIA (Nama Kimia)	CABE BAHAN	KEMURNYAN (ppm/ %/ mg/ dan)	MATA-SATA PERABAKAN/ TAMPILAN (cm/ %/ mg)	Sifat Bahan Kimia Berbahaya											Tempat Penampungan (Gedung dan Tangki)	TRANSPORTASI di dalam publik	KETERANGAN
					Bahan Kimia Mudah Meledak	Bahan Kimia Mudah Beracun	Bahan Kimia Korosif	Bahan Kimia Beracun	Bahan Kimia Oksidator	Bahan Kimia Instabil/ Reaktif	Bahan Kimia Lainnya							
1.	Klorin (Cl ₂)		Tempat Beker (2 tangki)	200 liter					1%						13	14	18	

- 12 -

2.	Asas dan prinsip		Tanggal mulainya sampai akhir	50 km		-			-	-	Ya	-	Tanggal	Mulai Tanggal	Profil, serapan, mempunyai
----	------------------------	--	--	-------	--	---	--	--	---	---	----	---	---------	---------------	-------------------------------

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

td

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
 KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA
 DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI
 KIMIA

PERSONIL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA

No.	Tim Keadaan Darurat	Jumlah	Nama	Jabatan di Perusahaan	Sertifikasi	Keterangan
1	Koordinator					
2	Komandan					
3	Petugas					
	a. Komunikasi Darurat					
	b. Tim Kebakaran					
	c. Dokter, Paramedis & Tim Penolong Pertama					
	d. Tim Keamanan					
	e. Tim Penyelamat					
	f. Keamanan Produksi					
	g. Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)					
	h. Pendukung komunikasi					
	i. Logistik					

	j. Hubungan Masyarakat							
	k. Keuangan							
	l. Petugas Khusus							
	1. Ahli K3 Umum							
	2. Ahli K3 Kebakaran							
	3. Ahli K3 Kimia							
	4. Petugas K3 Kimia							
4	Latihan Kebakaran (banyaknya latihan)							

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

td

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA
DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI
KIMIA

DAFTAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA

No.	JENIS PERALATAN & PERLENGKAPAN	JUMLAH	KETERANGAN
	Umum		
1	Pusat Kontrol Darurat		
2	Radio Komunikasi Internal		
3	Radio Komunikasi Eksternal		
4	Nomor Telepon Instalasi Darurat		
5	Nomor Telepon Dinas Darurat		
6	Alarm		
	Sistem Tetap		
1	Monitor kebakaran		
2	Alat Penyiram		
3	Tirai Air		
4	Stand Pipe		
5	Dry Riser		
6	Hydrant 4 Way		
7	Hydrant 2 Way		

8	Dry Chemical Fixed System		
9	Fixed Fire Pump (Electric and Diesel)		
10	Water mist		
11	Foam Fixed System		
12	Foam Hydrant		
13	Fixed Foam Monitor		
	Portable		
1	Hose Reel		
2	Mobil Pemadam Kebakaran		
3	Portable Fire Pump		
4	Jockey Pump		
5	Ground Monitor		
6	Foam Oscillating Monitor		
7	Water Oscillating Monitor		
8	Portable Fire Extinguisher Dry		
9	Portable Fire Extinguisher Foam		
10	Portable Fire Extinguisher CO ₂		
11	Wheel Fire Extinguisher		
12	Hose Nozzle		
	Evakuasi		
1	SCBA unit		
2	Full mask		
3	BA Compressor unit		
4	BA Cylinder		
5	Titik berkumpul		
6	Chemical suit		
7	Fire suit		
8	Aluminium suit		
9	Ambulan		
10	Tandu		

11	Megaphone Toa		
12	Wind sock		
13	Emergency washer		
	Dermaga		
1	Release hook		
2	Quick release loading arm		
3	Life chain		
4	Life boat		
5	Lift raft		
6	Lifebouy		
	Oil Spill Respon		
1	Absorbent		
2	Dispersant		
3	R-Boom unit		
4	Skimmer unit		
5	Floating storage tank unit		
6	Oil spill boat		
7		
	Lainnya		
1		
2		


MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

tttd

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA
DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI
KIMIA

SISTEM KOMUNIKASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT BAHAN KIMIA



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
 KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA
 DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI
 KIMIA

LAPORAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN
 DARURAT BAHAN KIMIA

a. Kejadian Keadaan Darurat yang terjadi dan Penanganannya

No	Tanggal	Kejadian Keadaan Darurat	Penanganan Kejadian

b. Pelaksanaan Latihan

No	Tanggal	Jenis Latihan

c. Kondisi Peralatan dan Perlengkapan

No	Jenis Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah	Kondisi

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO